SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN JEPARA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL
MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

c. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik dan pelayanan informasi, perlu disusun suatu prosedur standar operasional untuk maklumat pelayanan

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

informasi publik;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara tentang Penetapan Prosedur Standar Operasional Maklumat Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
7. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA.

KESATU : Menetapkan Prosedur Standar Operasional Maklumat Pelayanan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Prosedur Standar Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara dalam melaksanakan Maklumat Pelayanan Informasi Publik;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Galih Prasetyo

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NOMOR 78 TAHUN 2026

TANGGAL 30 JUNI 2026

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

Jalan Yos Sudarso Nomor 22 Jepara

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Jepara
pada tanggal 30 Juni 2026
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

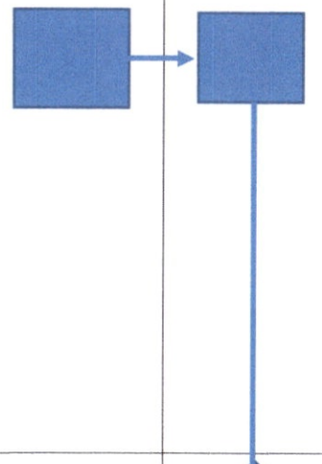
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA	NOMOR SOP	78 TAHUN 2026
	TANGGAL PENGESAHAN	30 JUNI 2026
	DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA, YUYUN SRI AGUNG PURNOMO
	NAMA SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA
TUJUAN	Sebagai pedoman pelaksanaan maklumat pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jepara dalam memberikan kepastian, keterbukaan, dan komitmen pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, tepat, mudah, dan akuntabel kepada masyarakat.	
RUANG LINGKUP	Ruang lingkup prosedur ini mencakup penyusunan, penetapan, penyampaian, publikasi, dan evaluasi maklumat pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jepara.	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan	1. Memahami kebijakan keterbukaan informasi publik; 2. Memahami prinsip pelayanan publik dan akuntabilitas; 3. Mampu mengklasifikasikan data yang dikecualikan dan data umum; 4. Memahami tata kelola pelayanan informasi publik; 5. Memahami etika pelayanan informasi publik.	

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

	Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;	
4.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	
5.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;	
6.	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;	
7.	Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;	
8.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
9.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan	

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

FLOWCHART MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEPARA

NO.	Uraian Prosedur	PELAKSANA		Mutu Baku			KETERANGAN
		PPID atau PPID Pelaksana	Atasan PPID	Persyaratan	KOMISI INFORMASI	Output	
1.	Menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standan pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3.	Mengumumkan dan menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui: papan pengumuman, laman resmi (website)PPID dan/atau Badan Publik, media sosial

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 140 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	
KETERIKATAN DENGAN SOP LAIN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. SOP Pelayanan Informasi Publik 2. SOP Akurasi Penyampaian Informasi Publik 3. SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1. Sistem antrean pelayanan informasi publik 2. Meja registrasi 3. Buku tamu 4. Alat tulis kantor 5. Perangkat komputer, printer, *scanner*, dan jaringan internet 6. Cap dinas
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP tentang maklumat pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jepara tidak dilaksanakan, hal tersebut dapat menghambat kepastian, keterbukaan, dan akuntabilitas dalam pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Jepara.	1. Rekap data masuk dan keluar tamu 2. Laporan harian 3. Disimpan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (Dokumen elektronik)

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

							PPID dan/atau Badan Publik, dan/atau, aplikasi berbasis teknologi informasi Penyebarluasan wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio dan/atau visual

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara

EVALUASI SOP

Evaluasi Prosedur Standar Operasional Maklumat Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jepara bertujuan untuk memastikan pelaksanaan maklumat pelayanan di KPU Kabupaten Jepara berjalan sesuai ketentuan, serta memberikan kepastian, keterbukaan, dan komitmen pelayanan informasi publik yang transparan, cepat, tepat, mudah, dan akuntabel kepada masyarakat.

Evaluasi dapat dilakukan sekurang-kurangnya setahun sekali dan/atau apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan KPU, kebutuhan pelayanan informasi publik, maupun permasalahan dalam pelaksanaan maklumat pelayanan. Prosesnya meliputi pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan/atau kuesioner, maupun laporan pengaduan. Data tersebut menjadi dasar penilaian terhadap kesesuaian Prosedur Standar Operasional dengan standar pelayanan agar setiap tahapan dalam Prosedur Standar Operasional dapat dilaksanakan secara efektif.

Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan unit kerja terkait yang memuat temuan lapangan, tingkat kepatuhan, hambatan, serta rekomendasi perbaikan. Rekomendasi wajib ditindaklanjuti melalui peningkatan fasilitas, penyempurnaan mekanisme, pelatihan petugas, atau penyesuaian Prosedur Standar Operasional.

Indikator keberhasilan Prosedur Standar Operasional meliputi tersampaikannya maklumat pelayanan kepada masyarakat, tersedianya publikasi maklumat yang mudah diakses, terlaksananya pelayanan sesuai komitmen dalam maklumat, terpenuhinya standar pelayanan informasi publik, serta adanya tindak lanjut atas hasil evaluasi dan rekomendasi perbaikan.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA,

ttd.

YUYUN SRI AGUNG PURNOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEPARA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

Galih Prasetyo

jdih.kpu.go.id/jateng/jepara